



NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)



ANTARA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
DAN
PENGADILAN AGAMA PANGKALAN BALAI
TENTANG
PENDIDIKAN, PELATIHAN, PENELITIAN DAN MAGANG
SERTA PENGEMBANGAN DI BIDANG HUKUM

NOMOR : B. /Un.00.9/II.2/09/2023
NOMOR : 1505/KPA.W6-A8/HM2.1.4/IX/2023

Pada hari ini Kamis tanggal Empat Belas bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (14-09-2023), kami yang bertandatangan dibawah ini:

1. Dr. H. Muhamad Harun, : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, yang berkedudukan Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikri No.1, Pahlawan, Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30126 disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Achmad Fikri Oslami, S.H.I, : Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Pangkalan Balai berkedudukan di Jl. Palembang - Betung KM.17, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PARAF PIHAK PERTAMA:

f

PARAF PIHAK KEDUA:

[Signature]

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara Bersama-sama disebut **PARA PIHAK** , dan masing-masing disebut **Pihak**.

PARA PIHAK bersepakat menandatangani perjanjian kerja sama tentang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Magang serta Pengembangan di Bidang Hukum (selanjutnya disebut Perjanjian Kerjasama), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN

Perjanjian kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan kelembagaan di antara **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kegiatan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Magang serta Pengembangan di Bidang Hukum.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

- 1) Dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokoknya **PARA PIHAK** akan saling membantu dalam melaksanakan kegiatan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Magang serta Pengembangan di Bidang Hukum, dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada dilingkungan **PARA PIHAK** .
- 2) Dalam melaksanakan kegiatan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Magang serta Pengembangan di Bidang Hukum yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**, kedua belah pihak bersedia memberikan bantuan tenaga ahli, saksi ahli dan bimbingan serta program dalam bentuk Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, Bimbingan Teknis, Magang serta Pengembangan dan Praktek Kerja Lapangan secara Bersama-sama dalam Bidang Hukum.
- 3) Penerapan inovasi di bidang hukum yang dihasilkan oleh **PIHAK KEDUA** pada **PIHAK PERTAMA** atau sebaliknya oleh **PIHAK PERTAMA** pada **PIHAK KEDUA**.

PARAF PIHAK PERTAMA:

f

PARAF PIHAK KEDUA:

[Signature]

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

- 1) Pelaksanaan perjanjian akan diatur dan disepakati lebih lanjut secara tertulis oleh **PARA PIHAK** dalam Proposal/Kerangka Acuan Kerja (KAK), yang memuat rincian teknis kegiatan, jangka waktu, tempat pelaksanaan dan pembiayaan sekurang-kurangnya 30 hari sebelum kegiatan dilaksanakan.
- 2) Proposal/Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang dimaksud ayat (1) merupakan bagian yang menjadi satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 4

HAK PARA PIHAK

- 1) **PIHAK PERTAMA** berhak:
 - a. Mengusulkan kepada **PIHAK KEDUA** memberi bantuan pembimbingan dalam rangka magang, praktek kerja lapangan, bimtek dan penyelesaian studi mahasiswa pada **PIHAK PERTAMA**.
 - b. Mendapat bantuan berupa fasilitas penelitian dan SDM sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja
- 2) **PIHAK KEDUA** berhak:
 - a. Mendapatkan laporan pembimbingan dan hasil kegiatan penelitian sesuai Kerangka Acuan Kerja.
 - b. Mendapatkan informasi dan/atau materi sesuai kegiatan yang dikerjasamakan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja.
 - c. Mengembangkan dan menerapkan Hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 5

KEWAJIBAN PARA PIHAK

- 1) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban:
 - a. Memfasilitasi kegiatan yang telah dikerjasamakan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja.

PARAF PIHAK PERTAMA: 	PARAF PIHAK KEDUA: 
--	--

- b. Memberikan informasi berupa data/materi sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja yang dilaksanakan kepada **PIHAK KEDUA**.
 - c. Melaporkan pelaksanaan perjanjian kersama kepada **PIHAK KEDUA** sesuai kegiatan yang dilaksanakan.
 - d. Selama melaksanakan kegiatan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Magang serta Pengembangan di Bidang Hukum **PIHAK PERTAMA** berkewajiban mengikuti aturan-aturan yang berlaku di Lembaga **PIHAK KEDUA** diantaranya jam kantor, izin keluar masuk, seragam dan penampilan serta aturab lainnya yang berlaku.
- 2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:
- a. Memfasilitasi kegiatan yang telah dikerjasamakan sesuai Kerangka Acuan Kerja.
 - b. Memberikan informasi berupa data/materi sesuai Kerangka Acuan Kerja yang telah dikerjasamakan kepada **PIHAK PERTAMA** selama data dan materi yang dibutuhkan tidak bertentangan dengan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan lainnya.
 - c. Melaporkan pelaksanaan perjanjian Kerjasama kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai kegiatan yang telah dikerjasamakan.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani **PARA PIHAK**, dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan tertulis **PARA PIHAK** .

Pasal 7

PEMBIAYAAN

Anggaran biaya pelaksanaan perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** berdasarkan program kerja yang telah disepakati kedua belah pihak dan dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja.

PARAF PIHAK PERTAMA: 	PARAF PIHAK KEDUA: 
--	--

Pasal 8

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)

- 1) Setiap Hak Kekayaan intelektual (HKI) yang dibawa dan/atau yang dihasilkan oleh **PIHAK PERTAMA** tetap menjadi milik **PIHAK PERTAMA**.
- 2) Setiap Hak Kekayaan intelektual (HKI) yang dibawa dan/atau yang dihasilkan oleh **PIHAK KEDUA** tetap menjadi milik **PIHAK KEDUA**.
- 3) **PARA PIHAK** sepakat bahwa pengaturan lebih lanjut penggunaan HKI, data dan informasi hasil Kerjasama ini secara komersial akan dilakukan dengan perjanjian tersendiri secara tertulis yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 9

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- 1) Yang dimaksud dengan *force majeure* dalam perjanjian Kerjasama ini adalah setiap peristiwa atau keadaan yang terjadi di luar kekuasaan **PARA PIHAK** pada saat tertentu, yang mengakibatkan salah satu pihak atau **PARA PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian Kerjasama termasuk kehendak Tuhan, perselisihan perburuhan, pemogokan, huru hara, peperangan, kebakaran, banjir, gempa, peledakan, sabotase, bahaya kelautan atau embargo, satu dan lainnya sebagaimana ditentukan dalam pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- 2) Dalam hal terjadi *force majeure* yang mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan perjanjian Kerjasama ini, maka pihak yang mengalami *force majeure* tersebut harus segera memberitahukan kepada pihak lain secara tertulis selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak terjadinya keadaan memaksa, disertai bukti-bukti yang sah, demikian juga pada waktu keadaan memaksa berakhir.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian Kerjasama ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.

PARAF PIHAK PERTAMA: 	PARAF PIHAK KEDUA: 
---	--

Pasal 11

PERUBAHAN

- 1) Perjanjian Kerjasama ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- 2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian Kerjasama ini, diatur dalam bentuk *addendum* dan/atau amandemen yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 12

LAIN-LAIN

Dalam hal terdapat perubahan dan/atau hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian Kerjasama ini, akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu *addendum* yang menjadi suatu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 13

PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Raden Fatah
Palembang


Dr. H. MUHAMMAD HARUN, M.Ag

PIHAK KEDUA

Ketua Pengadilan Agama
Pangakalan Balai


ACHMAD FIKRI OSLAMI, S.H.I., M.H.I

PARAF PIHAK PERTAMA: 

PARAF PIHAK KEDUA: 